

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Keuntungan dengan adanya delik biasa delik biasa lebih menjamin terjadinya penegakan hukum yang efektif dengan mengoptimalkan peran aparat kepolisian dan melibatkan partisipasi publik. Selain itu, dengan delik biasa pihak kepolisian dapat melakukan razia terhadap seluru barang bajakan hak cipta tidak hanya terhadap VCD/DVD bajakan tertentu saja yang tergantung dari laporan pencipta.
2. Kerugian dengan adanya delik aduan bagi pemegang hak cipta adalah meskipun aparat Penegak Hukum mengetahui ada penyimpangan, pihak Kepolisian tetap tidak bisa melakukan penegakan hukum tanpa adanya pengaduan dari pencipta sebagai korban pelanggaran.

5.2 SARAN

1. Delik aduan yang terdapat dalam Undang-undang Hak Cipta harus diubah menjadi delik biasa agar pelanggaran hak cipta mudah diungkap oleh aparat Penegak Hukum.
2. Agar pelanggaran hak cipta tidak semakin meluas pihak kepolisian harus melakukan tugasn sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

3. Perlu adanya suatu Organisasi yang dapat menghimpun mengenai laporan pembajakan oleh pencipta agar dapat dilakukan razia secara keseluruhan.
4. Apapun jenis delik yang diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta sebaiknya Polisi bekerja sebagaimana yang sesuai dengan dasar hukum yang ada dan moral yang sungguh-sungguh.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan, & batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia Yogyakarta, 2012.
- Andi Facruddin, *Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi*, penerbit Andi, Yogyakarta, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasarakatan*, Nuansa Aulia ,Bandung , 2012.
- Duwi Handoko, *Hukum Positif mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*, Hawa & Ahwa, Pekanbaru, 2015.
- _____ *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*, Hawa & Ahwa, Pekanbaru, 2015.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit alumni, Bandung ,2014.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Henry Soelistyo, *Plagiarism : pelanggaran hak cipta dan etika*, Kanisius, cetakan ke-6, Yogyakarta, 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

- Insan Budi Maulana, *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli, penerbit pusat studi hukum (PSH)* ,Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Inelektual)*, Setara Press,Jawa Timur, 2017.
- Moeljatno, *Asas-Asas hukum pidana* ” ,Rineka Cipta, cetakan ke VIII, Jakarta , 2008.
- OK., Saidin “*Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, PT. Raja Grafindo,Jakarta, 2015.
- P.A.F. Lamintang , “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bankti, Bandung, 1997.
- Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak cipta Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, 1994.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research, Faktor Ekonomi UGM*, Yogyakarta,1979.
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2013.
- Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan hukum*, Sinar Baru ,Bandung ,2000.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual (memahami prinsip dasar, cakupan, dan undang-undang yang berlaku*, Oase Writers Management, Bandung, 2010.
- Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia,Jakarta ,2003
- Supartoo Widoyosiswoyo, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Penerbit Universitas Trisakti Jakarta, 2000.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Balai Lektur Mahasiswa,Bandung.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia Bogor,1993.

Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright handbook Indonesian version* , Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi)), Jakarta ,2006.

Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Pengantar Metode Ilmiah*, Transito, Bandung, 1979.

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika ,Jakarta,1992.

B. PRUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara R.I. 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

C. ARTIKEL RELEVAN

Abdullah Haniif, *Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, , 2014, Edisi 2 Volume 2

Budi Agus Riswandi, “*Permasalahan Pelanggaran Dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD*”, diakses dari : <https://jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3858> Jurnal Hukum No.4 Vol.16, Yogyakarta : 2009

Budi Darma Hutahuruk, diakses dari :
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fc5cd6d05c6d/biaya-cabut-perkara>, pada tanggal 31 Juli 2012

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional , Special 301 Report Amerika Serikat, diakses dari :
<http://ditjenppi.kemendag.go.id/wpcontent/uploads/2016/09/LEAFLET-special-Report.pdf>, pada tanggal 13 Mei 2017

Guru Monica, “*Jelaskan perbedaan VCD dan DVD?*”, diakses dari :
<http://gurupintar.com/threads/jelaskan-perbedaan-vcd-dan-dvd.1777/>
pada tanggal 21 Desember 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, diedit terakhir pada tanggal 11 februari 2017 dan diakses pada tanggal 3 July 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt541f940621e89/kedudukan-lembaga-manajemen-kolektif-dalam-uu-hak-cipta-yang-baru>, diakses :
pada tanggal 08 Oktober 2014.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Royalti>, diedit terakhir pada tanggal : 23 Januari 2017, diakses pada tanggal : 25 Juni 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hak_cipta, (diakses pada : 7 Juni 2017, jam 15.00 Wib)

<http://laman.dgip.go.id/proses-penyidikan>, diakses pada tanggal 19 Juli 2017

Nahrowi, “ *Plagiat dan Pembajakan Karya Cipta dalam Hak Kekayaan Intelektual*”, diakses dari :
https://www.academia.edu/9997804/PLAGIAT_DAN_PEMBAJAKAN_KARYA_CIPTA_DALAM_HAK_KEKAYAAN_INTELEKTUAL
L_Nahrowi, Jakarta : 2014

Sudjana, *Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law*, Volume 2 Nomor 2, 2015

Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia, di akses dari :
<https://yrci.wordpress.com/tentang-yrci/maksud-dan-tujuan/>, Pada
tanggal 25 April 2017

2016 Special 301 report, diakses dari :
<https://ustr.gov/sites/default/files/USTR-2016-Special-301-Report.pdf>,
Washington, D.C , Office of the United States Trade Representative ,
pada tanggal 21 Desember 2016 pada pukul 21.07 wib.

s